



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangka Barat masih sering terjadi sedangkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangka Barat belum dilaksanakan secara optimal;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antara penyelenggara perlindungan dalam memberikan pelayanan untuk korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
5. Penyelenggaran Perlindungan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.

7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
11. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
12. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
17. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
18. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berasaskan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, tidak diskriminatif, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik.

BAB III

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melalui perangkat daerah membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IV

PENANGANAN DAN MEKANISME

Pasal 5

Penyelenggara Perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan.

Pasal 6

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal (5) meliputi :

- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. tenaga yang ahli dan professional;
- c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami/orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.
- (2) Mekanisme penanganan perlindungan serta pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- (2) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
- (3) Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
- (4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (5) Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 10

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan :

- a. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- b. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
- c. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); dan
- f. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

BAB V

BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 11

- (1) Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi fisik, seksual, ekonomi maupun psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau/ tujuan tertentu.
- (4) Bentuk Kekerasan ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk Kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 12

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk Kabupaten Bangka Barat baik yang dilakukan di Bangka Barat maupun di luar Bangka Barat.
- (3) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terhadap bukan penduduk Bangka Barat yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 13

- (1) Bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis.
- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan medicolegal terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan psikologi terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologi sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.
- (6) Bentuk perlindungan ekonomi terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah berbadan hukum.

Pasal 15

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diberikan pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 16

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat dan/atau dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 6 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E